

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NO PERKARA 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk)”. untuk memenuhi persyaratan menyangg gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi dengan sangat baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dalam proses bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
6. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dalam Diskusi Proposal Skripsi Penulis;
8. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Dosen penguji dalam Seminar Proposal Skripsi penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang tak ternilai harganya selama proses perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Eko Gunawan Ong dan Ellis Sunarto, selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, bimbingan, support, nasihat, serta merawat penulis dari kecil hingga sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Ong Tjiu Khoen dan Ong Tjiu Tjin, selaku Tante dari penulis yang telah membesarkan, merawat, membimbing penulis dari balita hingga sekarang teramat besar jasa kuku-kuku yang sudah mengajarkan banyak hal bagi penulis hingga sekarang, kiranya dengan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dapat memberikan rasa bangga mereka kepada penulis;
13. Veronica dan Sancarlous, selaku saudara kandung dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

14. Eliora Candra dan Elvano Candra, selaku keponakan dari penulis yang selalu menghibur penulis dalam waktu luang dari mengerjakan skripsi ini;
15. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini;
16. Ibu Mina Ng, S.H., M.Kn., selaku Pimpinan Kantor dimana tempat penulis bekerja yang telah mendidik, membimbing, memberikan motivasi bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik lagi dan juga telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;
17. Daniel, selaku orang yang special dari penulis yang selalu mewarnai hari-hari penulis serta memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Christhalia Noveldy Tanjaya, selaku Teman, Sahabat yang menemani serta mengerjakan skripsi bersama penulis sehingga bisa melewati berbagai hambatan dalam penulisan skripsi ini dengan sangat baik;
19. Gaby Gloria, Ria Evarini, Natasya Jonathan, Selaku Sahabat dalam Kampus penulis yang selalu menemani dan mewarnai hari-hari penulis selama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara;
20. Lila Pitri Widi Hastuti, Indriani, Shieny, Kak Wanti, Kak Yuliani, Pak Ronald Karyadi, selaku rekan kerja penulis yang selalu memberikan nasihat dan support untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Meilani Josephine, selaku Sahabat penulis yang turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan bimbingan agar dapat menyempurnakan skripsi ini;
22. Yenny Rudy, selaku Sahabat sejak Sekolah Dasar Penulis hingga sekarang yang sudah banyak menemani dan memberikan dukungan bagi penulis dari berbagai hal, termasuk dalam pengerjaan skripsi ini;

23. Selviana Juel, selaku saudara angkat dari penulis yang selalu memberikan support dan nasihat kepada penulis ketika menyelesaikan skripsi ini;

Serta masih banyak lagi pihak lain yang telah turut berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mengucapkan terima kasih untuk semua doa, dukungan, nasihat, saran yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir dari kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca dalam hal pembangunan ilmu hukum.

Jakarta, Januari 2021

Penulis